

PERATURAN PEMERINTAH

tentang

PEMBERIAN GANDJARAN DAN SEBAGAINJA KEPADA DAERAH.

(P.P. No. 4 th. 1957, tgl. 6 Pebruari, diund. pada tgl. 8 Pebruari 1957
dalam L.N. No. 11/1957).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat :

- a. pasal 7, 8 dan 9 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);
- b. pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- c. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-53 pada tanggal 15 Djanuari 1957;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pemberian gandjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah.

B A B I.

GANDJARAN.

Bagian I.

Ketentuan umum.

P. 1. (1) Untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah oleh Daerah, kepada daerah diberikan gandjaran jang dibebankan atas anggaran keuangan Negara.

(2) Gandjaran terbagi atas tiga djenis jaitu :

- a. Gandjaran jang berhubungan dengan kewadjiban untuk menjelenggarakan tugas Pemerintah,
- b. Gandjaran jang berhubungan dengan dan pada saat penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sesudah mulai berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, (L.N. 6/57)
- c. Gandjaran jang berhubungan dengan tugas Pemerintah jang telah mendjadi urusan rumah-tangga daerah, jang penjelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 2. (1) Gandjaran diberikan dengan memperhatikan biaja untuk penjelenggaraan oleh daerah itu, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak dipertimbangkan.

(2) Djumlah gandjaran ditetapkan tiap-tiap kali untuk satu tahun.

Bagian II.

Gandjaran jang berhubungan dengan kewadajiban untuk menjelenggarakan tugas Pemerintah.

P. 3. (1) Sebelum kewadajiban untuk penjelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah diberikan kepada daerah, Menteri jang bersangkutan mengirinkan ichtisar perintjian biaja jang diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannja kepada Menteri Keuangan dan Panitia Negara Perimbangan Keuangan.

(2) Ichtisar ini memuat :

- a. perintjian perhitungan biaja untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah itu,
- b. perintjian biaja mengenai masing-masing daerah,
- c. djumlah gandjaran jang direntjanakan untuk diberikan kepada masing-masing daerah [6 (3), 13]

P. 4. (1) Tentang ichtisar dimaksud dalam pasal 3, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan, bermusjawarat dengan para Menteri termaksud dalam pasal tersebut mengenai gandjaran jang akan diberikan kepada masing-masing daerah.

(2) Berdasarkan persesuaian jang didapat, Menteri Dalam Negeri membuat rentjana keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran itu.

(3) Keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran ditandatangani oleh para Menteri termaksud dalam pasal 3.

Bagian III.

Gandjaran jang berhubungan dengan dan pada saat penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sesudah mulai berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 5. (1) Djika penjerahan sesuatu tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sesudah saat mulai berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 dan penjerahan ini dilakukan pada tanggal 1 Djanuari dari sesuatu tahun anggaran, maka gandjaran kepada daerah jang bersangkutan diberikan didalam tahun anggaran itu.

(2) Djika penjerahan sesuatu tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sebagai termaksud dalam ajat (1) dilakukan pada sesuatu saat dalam tahun anggaran, maka gandjaran diberikan kepada daerah jang bersangkutan mengenai sisa tahun anggaran itu serta mengenai tahun anggaran berikutnya.

(3) Gandjaran akan diberikan dengan memperhatikan biaja untuk penjelenggaraan oleh daerah, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak dipertimbangkan. (13)

P. 6. (1) Sesudah djangka waktu termaksud dalam pasal 5 ajat (2), gandjaran dapat diberikan dalam hal tugas Pemerintah jang diserahkan mendjadi urusan rumah-tangga daerah melebihi kekuatan keuangan daerah jang bersangkutan.

(2) Dalam hal dimaksud dalam ajat (1), ketentuan dalam pasal 9 berlaku.

(3) Djika sesudah djangka waktu termaksud dalam pasal 5 ayat (2), tugas jang diserahkan ternjata masih melebihi kekuatan keuangan kebanjakan daerah, maka menjimpang dari ayat (1) hal ini diperhatikan dalam menetapkan bagian untuk daerah dari sumber pendapatan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 7. (1) Sebelum kewadajiban untuk penjelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah diberikan kepada daerah, Menteri jang bersangkutan, dalam hal termaksud dalam pasal 5, mengirimkan ichtisar perintjian biaja jang diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannja kepada Menteri Keuangan dan Panitia Negara Perimbangan Keuangan.

(2) Ichtisar ini memuat :

- a. perintjian perhitungan biaja untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah itu,
- b. perintjian mengenai masing-masing daerah,
- c. djumlah gandjaran jang direntjanakan untuk diberikan kepada masing-masing daerah.

P. 8. (1) Tentang ichtisar dimaksud dalam pasal 7, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan bermusjawarat dengan para Menteri termaksud dalam pasal tersebut mengenai gandjaran jang akan diberikan kepada masing-masing daerah.

(2) Berdasarkan persesuaian jang didapat, Menteri Dalam Negeri membuat rentjana keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran itu.

(3) Keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran itu ditanda-tangani oleh para Menteri termaksud dalam pasal 7.

Bagian IV.

Gandjaran jang berhubungan dengan tugas Pemerintah jang telah mendjadi urusan rumah-tangga daerah, jang penjelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 9. Apabila Menteri Dalam Negeri berpendapat, bahwa kewadajiban jang telah diserahkan mendjadi urusan rumah-tangga daerah melebihi kekuatan keuangan daerah itu, maka Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Panitia Negara Perimbangan Keuangan mengambil keputusan tentang pemberian gandjaran dimaksud. [6 (2)]

B A B II.

SUBSIDI.

P. 10. (1) Untuk memperoleh subsidi termaksud dalam pasal 8 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, daerah mengadjukan permintaan jang beralasan dan diperintji kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannja kepada Panitia Negara Perimbangan Keuangan.

(2) Permintaan termaksud dalam ayat (1) harus disertai :

- a. perhitungan djumlah pengeluaran untuk urusan jang dimintakan subsidi,
- b. perhitungan djumlah subsidi jang diminta.

PEMBERIAN GANDJARAN, SUBSIDI DAN SUMBANGAN KEPADA DAERAH.

P. 11. Tentang permintaan tersebut dalam pasal 10, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Panitia Negara Perimbangan Keuangan mengambil keputusan tentang pemberian subsidi beserta penentuan djumlahnja.

B A B III.

SUMBANGAN.

P. 12. (1) Djika anggaran keuangan sesuatu daerah menjatakan kekurangan, Menteri Dalam Negeri memeriksa apakah kekurangan itu dapat ditutup dengan lebih menghemat dan/atau dengan menambah penerimaan.

(2) Djika sesudah pemeriksaan termaksud dalam ajat (1) ternjata, bahwa dalam anggaran keuangan daerah tetap terdapat kekurangan, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Panitia Negara Perimbangan Keuangan mengambil keputusan tentang pemberian sumbangan beserta penentuan djumlahnja.

B A B IV.

P. 13. Gandjaran terketjuali jang dimaksud dalam pasal 3 dan 5, subsidi dan sumbangan termaksud dalam peraturan ini dibebankan atas anggaran keuangan Kementerian Dalam Negeri.

Ketentuan penutup.

P. 14. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. tgl. 8-2-1957)

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T. L. N. No. 1156).

Dalam pendjelasan mengenai pasal 7, 8 dan 9 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 telah dikemukakan dalam hal-hal mana dapat diberikan gandjaran, subsidi dan sumbangan.

Sebagai tambahan, dibawah ini menjusul pendjelasan khusus mengenai bab-bab dan/atau pasal-pasal dimana perlu.

B A B I.

GANDJARAN.

P. 1: Pemberian gandjaran kepada daerah dapat dibagi dalam 3 golongan, berhubung dengan mana bab ini dibagi dalam 3 bagian.

Bagian II (Gandjaran jang berhubungan dengan kewadajiban untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah) dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai djaminan kepada daerah agar supaja djangan diadakan pemberian kewadajiban kepada daerah untuk menjelenggarakan tugas Pemerintah dengan tidak tjukup mempertimbangkan terlebih dahulu akan akibat-akibat keuangannya dan kepada daerah tidak diberikan penggantian kerugian sepiantasnja untuk penjelenggaraan pekerdjaan-pakerdjaan jang ditugaskan kepadanya, pekerdjaan-pekerdjaan mana tidak termasuk dalam tugas biasa dari daerah.

Oleh sebab antara lain tingkatan kemadjuan berbagai daerah jang baru dibentuk, mungkin djauh terbelakang dari daerah jang telah lama ada, dan karena itu keuangan daerah baru ini belum lagi sanggup sepenuhnya untuk membiajai penjelenggaraan kewadajiban jang diserahkan mendjadi urusan rumah-tangganya dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah dalam hal ini harus memberi pertolongan keuangan. Berhubung dengan ini maka diadakan bagian IV (Gandjaran jang berhubungan dengan tugas Pemerintah jang telah mendjadi urusan rumah-tangga daerah, jang penjelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957).

PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GANDJARAN DSB.

Bab III (Gandjaran jang berhubungan dengan dan pada saat penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sesudah mulai berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957) diadakan, karena pada saat penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sesudah berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, keuangan daerah pada umumnja belum lagi dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan tambahan beban dalam anggaran pengeluarannja. Oleh sebab itu diberikan waktu penjeseuaian untuk memberi kesempatan kepada daerah mengadakan tindakan-tindakan seperlunja buat menghadapi tambahan pengeluaran itu.

Selanjutnja diambil pendirian, bahwa pada pemberian kewadajiban untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah (bagian II) dan pada penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sesudah berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (bagian III) djumlah biaja untuk keperluan ini jang telah ada dalam berbagai bagian dari anggaran keuangan Negara tidak diserahkan kepada daerah, tetapi djumlah ini diblokkir dalam anggaran keuangan Negara, dan daerah dalam hal ini memperoleh djumlah jang diperlukan sebagai gandjaran jang dibebankan atas anggaran keuangan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian ada pula kebaikannja, bahwa kemudian dapat diadakan penjelidikan sebaik-baiknja, apakah djumlah jang disediakan bagi daerah atau pada saat penjerahannja dapat dianggap tjukup.

P. 2: Ujud ajat (1) ialah, bahwa daerah tidak dapat mengharapkan gandjaran sepenuhnya menurut pengeluaran jang dilakukan, djika penjelenggaraan tugas dimaksud dilakukannja dengan biaja berlebih-lebihan.

Berhubung pengeluaran pada hakekatnja dipengaruhi oleh gelombang konjunktur atau lain-lain hal, maka dalam ajat (2) ditentukan bahwa gandjaran ditetapkan tiap-tiap kali untuk satu tahun.

Bagian II.

Gandjaran jang berhubungan dengan kewadajiban untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah.

P. 3: Dalam pasal ini ditentukan, bahwa djika penjelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah hendak diserahkan kepada daerah, maka sebelum melakukan penjerahan itu Menteri jang bersangkutan harus memperhatikan akibat keuangannja bagi daerah itu dan inisiatip untuk ini harus datang dari Menteri termaksud. Pemberian tugas tadi tidak perlu ditudjukan kepada semua daerah, tetapi dapat djuga diserahkan kepada sesuatu atau beberapa daerah.

Selanjutnja, oleh karena Menteri jang terutama berkepentingan dalam hal ini, ialah:

- a. Menteri dalam Negeri jang bertanggung-djawab terhadap Dewan Perwakilan Rakjat mengenai djalannja pemerintahan didaerah.
- b. Menteri Keuangan mengenai segi politik keuangan umum,

maka keterangan-keterangan harus dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan salinannja kepada Menteri Keuangan, agar supaja berhubungan dengan pertanggung-djawab mereka perhitungan-perhitungan termaksud dapat diteliti lebih landjut. Selain dari pada itu djuga kepada Panitia Negara Perimbangan Keuangan diberikan salinan tersebut karena hal ini diperlukan untuk mendasarkan pertimbangannja.

P. 4: Dengan ketentuan dalam ajat (2), bahwa rentjana keputusan Pemerintah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dan karena itu mendjadi penanda-tangan pertama dari keputusan Pemerintah itu, ditegaskan bahwa urusan daerah adalah pertama-tama tugas Menteri ini, Menteri Dalam Negeri mengirimkan keputusan Pemerintah itu kepada Menteri Keuangan dan Menteri jang bersangkutan untuk ikut serta menanda-tangani.

Bagian III.

Gandjaran jang berhubungan dengan dan pada saat penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah sesudah mulai berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 5 dan 6: Dalam pasal ini diadakan perbedaan antara penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga daerah pada 1 Djanuari dari sesuatu tahun anggaran keuangan dan penjerahan jang dilakukan didalam waktu tahun anggaran itu. Djangka waktu bagi daerah

PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GANDJARAN DSB.

untuk memberi kesempatan kepadanya untuk mengambil tindakan-tindakan dalam soal-soal keuangan mengenai hal sematjam itu ditentukan sekurang-kurangnya satu tahun lamanya. Djika sesudah djangka waktu ini ternjata, bahwa tugas baru ini bagi kebanyakan daerah menjadi beban yang terlalu memberatkan anggaran pengeluarannya, sehingga mereka tidak dapat menghadapinya dengan penerimaan biasa, maka pada waktu menentukan bagian dalam berbagai sumber pendapatan untuk daerah, harus diperhitungkan pengeluaran yang bertambah banjak ini.

P. 7: Oleh karena biaya penjelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah yang diberikan kepada daerah dimuat dalam anggaran keuangan Kementerian yang bersangkutan, maka usul bersangkutan. Selanjutnya ditunjuk pada pendjelasan pasal 3.

P. 8: Lihat pendjelasan pasal 4.

Bagian IV.

Gandjaran yang berhubungan dengan tugas Pemerintah yang telah menjadi urusan rumah-tangga daerah, yang penjelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 9: Sebagaimana telah dinjatakan pada permulaan pendjelasan bab I, maka dalam hal ini ada kemungkinan bahwa daerah yang baru dibentuk terbelakang keadaannya dan oleh sebab itu mungkin belum lagi mempunyai kesanggupan untuk membiayai penjelenggaraan urusan rumah-tangganya.

Tentulah Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini bertanggung-djawab, harus mengambil inisiatif bagi pemberian gandjaran.

B A B II.

SUBSIDI.

P. 10 dan 11: Untuk penjelenggaraan pekerdjaan atau tindakan daerah yang sungguhpun tidak sangat mendesak, tetapi dipandang sangat perlu penjelenggaraannya atau untuk pekerdjaan berhubung dengan akibat bentjana alam, daerah dapat mengajukan permintaan subsidi. Djuga ada usaha-usaha tertentu dari daerah yang berfaedah pula untuk Pemerintah, sehingga daerah memandang lajak meminta subsidi. Pemberian subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah sedang inisiatif untuk itu harus selalu datang dari daerah.

B A B III.

SUMBANGAN.

P. 11: Walaupun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, disebabkan keadaan luar biasa, mungkin, terdjadi bahwa anggaran keuangan daerah masih djuga menunjukkan kekurangan, sungguhpun hal ini seharusnya merupakan perketjualian. Soal ini diatur dalam Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 dan untuk pendjelasan selanjutnya dipersilakan membuatja pendjelasan pasal 8 dari Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 12: Sebagaimana dinjatakan dalam pasal ini, anggaran keuangan daerah dijadikan dasar untuk kemungkinan memberikan sumbangan.

B A B IV.

P. 13: Agar supaya didapat gambaran yang djelas mengenai semua pengeluaran untuk daerah yang dibebankan pada anggaran keuangan Negara, dalam pasal ini ditentukan, bahwa gandjaran, subsidi dan sumbangan dimasukkan pada satu Bagian dari anggaran Negara, ialah pada anggaran keuangan Kementerian Dalam Negeri. Dalam anggaran keuangan ini untuk tiap-tiap Bab dimaksud, harus diadakan pos tersendiri, dan berdasarkan berlakunya Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 tiap-tiap tahun ditjantumkan djumlah-djumlah tersebut.